



PUTUSAN

Nomor: 333/Pdt.G/2012/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS (Dinas Bina Marga), tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Dinas Kelautan dan Perikanan), tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 333/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 1996, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Oktober 2012;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 16 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2012 berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga memukul Pemohon seperti menampar;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Oktober 2012 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas kemudian Termohon menarik baju Pemohon serta menampar wajah Pemohon di depan umum kemudian Pemohon membalas perbuatan Termohon tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut tanpa seizin dari Termohon, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hingga permohonan perceraian ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama Bengkayang, namun pada saat itu Pemohon mencabut perkara tersebut karena akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan memperbaiki sikap;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri, Termohon selaku isteri jarang mendapatkan kepuasan batin dan hanya sebagai penyalur syahwat;
- Bahwa tidak benar belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sudah mengadopsi anak angkat pada bulan Juli 2007;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melakukan KDRT namun Termohon pernah melakukan pemukulan layaknya pemukulan yang dilakukan seorang perempuan pada saat Pemohon berbohong dan bersumpah membela kebohongannya.
Bahwa...
- Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang tidak jelas, tapi yang menjadi inti pemicu pertengkaran adalah Pemohon terus menerus berdusta dan bersumpah atas nama Allah, Pemohon sering melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap anak, Pemohon tidak mau mengembangkan diri seperti mengaji dan serakalan;

- Bahwa tidak benar Termohon sebagai pemicu pertengkaran, malahan Termohon selalu mengalihkan amarah dengan berfikir positif terhadap Pemohon antara lain seperti :

- a. Pemohon selalu membela perempuan yang bernama Evi yang selalu menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon sengaja melewati rumahnya sehingga Termohon terpancing emosinya dengan menarik kuping Pemohon dan menjambak rambutnya, hingga akhirnya Pemohon menampar Termohon;

- b. Pemohon setelah kejadian tersebut pergi dari rumah dan berdiam di camp (tempat kerja orang ngaspal jl. Antasari) dengan perempuan bernama Hani dan pekerja lainnya dan terakhir diketahui telah jalan bersama di CV. Arli;

- c. Pemohon mengajak Evi untuk makan/ketemuan di Dangau;

- Bahwa tidak benar Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah diri karena yang seharusnya adalah sama-sama introspeksi diri;

- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan pertimbangan mengingat waktu dulu antara Pemohon dan Termohon sulit menikah dan banyak halangan, rumah tangga yang sudah dibangun hampir 17 tahun janganlah rusak karena perempuan lain yang baru dikenal kurang lebih 15 bulan dan mengingat umur yang sudah tua seharusnya memperbaiki dan membina rumah tangga;

- Bahwa seandainya terjadi perceraian Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonsensi) yang berupa :

Bahwa...

1. Kalung emas pemberian orangtua bertuliskan Elina seberat 15 gram yang dijual waktu pembangunan teras;
2. Gelang, cincin dan giwang yang beratnya lebih dari 20 gram yang dijual untuk keperluan rumah tangga;
3. Nafkah Iddah 3 bulan dan nafkah anak diserahkan kepada keikhlasan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah siap mengajukan Replik hari ini secara lisan.
- Bahwa apa yang dijawab oleh Termohon dalam surat jawabannya sebagian benar dan sebagian lainnya tidak benar.
- Bahwa tidak benar Pemohon bermulut lamis dan sering bersumpah demi Allah untuk membenarkan diri dan Pemohon sering menegur Termohon, namun Termohon membalas dengan omongan kasar;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering berdusta, melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak mau mengembangkan diri walaupun Pemohon agak keras dengan anak, hal tersebut hanya dalam rangka mendidik, sedangkan mengembangkan diri, Pemohon pernah mengikuti pengajian, tapi Termohon malah curiga;
- Bahwa tidak benar, Pemohon tidak kenal dengan perempuan yang bernama Hani;
- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonpensi) Termohon, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon pernah berjanji akan mengganti kalung emas 15 gram dan insyallah jika ada uang akan menggantinya;
- Bahwa terhadap gelang, cincin dan giwang seberat 20 gram yang digunakan untuk membangun teras, Pemohon menolak untuk menggantinya dengan alasan Pemohon tidak mampu dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, sedangkan atas replik rekonpensi tersebut Termohon tidak keberatan dan menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kabupaten Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jasa Kontruksi), bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 tahun yang lalu dan telah mengangkat anak laki-laki yang bernama Nabil Ananda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum kemudian pada oktober 2012 berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak awal menikah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan kedua orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon karena sebelumnya Pemohon sudah mau menikah dengan Titin asal Pemangkat, namun Termohon menyerang rumah Pemohon hingga kipas yang ada di rumah Pemohon patah, Pemohon dan Termohon juga mempunyai sifat keras ^{Termohon...} ~~keras dan~~ sering berbeda pendapat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saja saksi melihat dari bekas cakaran dan bekas rokok yang ada di badan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri dan juga karena Pemohon sering pulang ke rumah jika terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS di Binamarga, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 karena saksi adalah adik ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi ada mengangkat satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 6 bulan terakhir tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah saling me *Bahwa...*
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon masing-masing dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menerima keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan keberatannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi jarang pulang ke rumah;

Bahwa disamping itu untuk memperkuat sanggahannya pihak Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada 15 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak, tetapi mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 dari Termohon yang pernah cerita ke saksi, bahwa pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah ketika Pemohon dan Termohon jalan-jalan melewati gang dan rumah yang Termohon tidak suka *Bahwa...* yang ada di rumah tersebut yang bernama Evi sehingga terjadi pertengkaran hingga saling memukul, Pemohon meninggalkan Termohon di gang tersebut kemudian Termohon diantar oleh warga pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi saksi sering berkunjung ke rumah Termohon, namun Pemohon tidak pernah ada;
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon masuk ke CV Arli kemudian ada perempuan disamping Pemohon sedang memilih kerudung dan terjadi komunikasi diantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, namun saksi tidak mengetahui apa yang Pemohon dan perempuan tersebut bicarakan;

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga mereka masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi juga sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon hanya diam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Termohon menerima keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Pemohon menyatakan keberatannya sebagai berikut;

- Bahwa perempuan tersebut hanya teman Pemohon dan Pemohon dengan perempuan tersebut hanya bertegur sapa;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Tentang ...

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri baik Sipil, TNI, dan POLRI. Tujuannya adalah sama yaitu penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawai/Anggotanya. Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980, tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol. Juknis/07/III/1988, tanggal 18 Maret 1988, tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota ABRI dan POLRI serta Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003, tentang disiplin Anggota Polri, oleh karena semua peraturan tersebut bagian dari penegakkan disiplin anggotanya, maka seharusnya setiap Pegawai Negeri, baik sipil maupun anggota TNI/POLRI yang akan melangsungkan Perkawinan atau Perceraian ter *disiplin...* mendapat surat izin dari atasan pejabat yang berwenang di instansi masing-masing sebelum mereka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS yang bekerja di Dinas Bina Marga telah melakukan usaha untuk mengurus surat izin perceraian dari atasannya langsung, namun hingga sekarang terhitung 6 bulan lebih surat izin tersebut belum didapatkan oleh Pemohon sehingga Pemohon mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraianya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat pernyataan Pemohon tersebut tertanggal 18 April 2013 yang ditanda tangani sendiri oleh Pemohon diatas materai, maka majelis berhak untuk melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga memukul Pemohon seperti menampar, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Oktober 2012 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas kemudian Termohon menarik baju Pemohon serta menampar wajah Pemohon di depan umum kemudian Pemohon membalas perbuatan Termohon tersebut, setelah kejadian tersebut tanpa seizin dari Termohon, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hingga permohonan perceraian ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama Bengkayang, namun pada saat itu Pemohon mencabut perkara tersebut karena akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan memperbaiki sikap, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai; *perbuatan...*

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun yang menjadi inti penyebab pertengkaran tersebut bukan dikarenakan oleh Termohon semata tetapi ada juga karena sikap Pemohon, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon:

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan tiga orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya sudah tidak harmonis karena sebelumnya Pemohon telah memiliki calon isteri, sering terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar tersebut tapi hanya melihat bekas cakaran diwajah Pemohon, dan sekarang keduanya sudah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa walaupun saksi tidak melihat langsung bentuk pertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat bekas cakaran diwajah Pemohon sehingga patut diduga bekas cakaran tersebut adalah akibat dari pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga nilai kesaksian tersebut dianggap memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama Joni bin Etius Gain menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui keduanya sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 dan selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi, oleh karenanya majelis menilai keterangan tersebut belum mencukupi kualitas pembuktian yang sempurna sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon yang bernama Siti Unah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hal itu diketahui karena setiap kali saksi ke rumah Termohon, Pemohon selalu tidak ada disana, Termohon bercerita kepada saksi bahwa pernah terjadi pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak suka Pemohon melewati sebuah rumah yang ditempati seorang perempuan bernama Evi, saksi pernah bertemu dan melihat Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan seorang perempuan di C.V. Arli sehingga hal itu saksi ceritakan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun saksi hanya mendengar cerita pertengkaran dari Termohon, dan dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun cerita tersebut saling berhubungan dengan fakta yang ada, karenanya patut diduga pertengkaran itu telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis menilai kesaksian Termohon tersebut dapat menyempurnakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan satu saksi dari Termohon tersebut Majelis Hakim menilai semua keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon yang membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P.) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang me *Bahwa...* Maret 1996;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Nabil Ananda;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perpecahan dan salah faham diantara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan Termohon tidak suka Pemohon melewati sebuah rumah yang ditempati seorang perempuan bernama Evi di jalan Wonosari;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon menjambak rambut Pemohon sehingga Pemohon membalas dengan menampar Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon telah dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan *mempertahankan...* justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2012 dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah seleyaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Artinya...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa adapun hak Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diserahkan kepada kerelaan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan seluruhnya di dalam pertimbangan rekonsensi;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonsensi Penggugat rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat rekonsen: *Menimbang...*

adalah berupa :

1. Kalung emas pemberian orangtua bertuliskan Elina seberat 15 gram yang dijual waktu pembelian teras;
2. Gelang, cincin dan giwang yang beratnya lebih dari 20 gram yang dijual untuk keperluan rumah tangga;
3. Nafkah Iddah 3 bulan dan nafkah anak diserahkan kepada keikhlasan Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi menyampaikan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang pada pokoknya keberatan dan menolak dengan point nomor 1 dan 2 dikarenakan harta tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan pembuatan rumah dan teras yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap point ketiga berupa nafkah iddah Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan untuk nafkah anak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, saedangkan sebagai kenang-kenangan (mut'ah) Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan seperangkat alat shalat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak keberatan dan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk tidak keberatan dan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi maka tuntutan yang berupa point 1 dan 2 dalam rekonvensi tersebut perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah nyata Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi masih bertempat tinggal di rumah Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi *Menimbang...* Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, namun sebaliknya Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, sehingga majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi selaku isteri tidak terbukti melakukan nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai Talak seharusnya memahami dan mengerti sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada isteri, sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tidak berbuat nusyuz, maka gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :



Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonsensi a quo merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, dalam hal ini Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada keikhlasan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, hal mana sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim merujuk kepada kesanggupan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah).
Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi telah mengangkat seorang anak, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi juga bersedia untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa atas kesedian Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sesuai dengan nominal yang disebutkan diatas adalah merupakan hal yang pasti dan konkret untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, sehingga dalam hal ini majelis menilai kesanggupan dan kesedian tersebut patut untuk dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

kedua...

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat
 - c. Nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Dalam...

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu AKMAL. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

ttd

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

KETUA MAJELIS,

ttd

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKMAL. S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA

BENGKAYANG

Dra. NISA ISTANTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)